



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.575.870.566.874,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.074.503.864.666,00 yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.707.181.456.300,00, terdiri atas :
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PBBKB;
  - d. pajak air permukaan;
  - e. pajak rokok; dan
  - f. pajak alat berat.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.117.628.465,00, terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.359.863.220,00, merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.844.916.681,00, terdiri atas :
  - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah;
  - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
  - f. pendapatan BLUD.

## Pasal 5

- (1) PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp459.940.463.051,00 terdiri atas:
  - a. PKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp270.648.524.921,00;
  - b. PKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.526.788.537,00;
  - c. PKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp100.245.554.239,00;
  - d. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar Rp87.518.683.703,00; dan
  - e. PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Rp911.651,00.
- (2) BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp412.614.154.244,00, terdiri atas:
  - a. BBNKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp170.754.869.617,00;
  - b. BBNKB-mobil bus-microbus sebesar Rp2.436.007.629,00;
  - c. BBNKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp53.233.463.737,00;
  - d. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar Rp186.189.813.261,00;
- (3) PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.118.805.919,00, terdiri atas:
  - a. PBBKB-bahan bakar solar sebesar Rp253.142.214.777,00; dan
  - b. PBBKB-bahan bakar lainnya sebesar Rp265.976.591.142,00.

## Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.625.723.464.795,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp3.216.408.027.902,88 yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.843.726.203.467,21;
- b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp1.265.718.584.283,67;
- c. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp2.236.004.000,00;
- d. belanja hibah direncanakan sebesar Rp103.777.236.152,00; dan
- e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp950.000.000,00.

## Pasal 8

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.839.144.076.994,21 terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp973.382.268.713,48;
- b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp826.882.650.782,73;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp344.217.584.854,00;
- d. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp37.441.427.318,00;
- e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp464.508.816,00; dan
- f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.471.755.797,00

Pasal 9

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp973.382.268.713,48, terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp702.385.090.737,36;
  - b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp76.393.882.253,90;
  - c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp11.840.362.541,00;
  - d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp58.981.217.029,96;
  - e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp9.282.054.156,96;
  - f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp35.941.551.701,00;
  - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp2.845.325.667,00;
  - h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp134.292.350,42;
  - i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp59.734.021.267,28;
  - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp2.128.342.373,04;
  - k. iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp5.019.235.043,60; dan
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp8.696.893.591,96
- (2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp826.882.650.782,73, terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp229.949.168.877,95;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp968.163.861,00;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp10.239.624.455,84;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp226.119.327,84; dan
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp241.281.989.406,10
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp344.217.584.854,00 terdiri atas:
  - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp13.152.676.976,00;
  - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp36.000.000,00; dan
  - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp52.590.000.000,00; dan
- (4) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp37.441.427.318,00, terdiri atas:
  - a. uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp1.749.300.000,00;

- b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp257.265.736,00;
  - c. tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp200.867.736,00;
  - d. uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp245.436.072,00;
  - e. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00;
  - f. tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp1.009.043.472,00;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp132.538.164,00;
  - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00;
  - i. tunjangan resees DPRD direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00;
  - j. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp7.157.491.138,00;
  - k. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp11.628.000.000,00; dan
  - l. uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp150.000.000,00.
- (5) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp464.508.816,00 terdiri atas:
- a. gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp256.954.252,94;
  - b. tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp13.808.718,00;
  - c. tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp142.800.000,00;
  - d. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.888.608,00;
  - e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp19.106.304,00;
  - f. pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.486,06;
  - g. iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.824.915,00;
  - h. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp515.676,00; dan
  - i. Iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp599.856,00.
- (6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:
- a. dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp360.000.000,00; dan
  - b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.111.755.797,00.

#### Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00.

- (2) Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp22.753.353.011,00;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp14.832.192.256,00; dan
  - c. penghematan belanja direncanakan sebesar Rp23.018.666.217,00.
- (3) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp22.753.353.011,00, yang merupakan pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah.
- (4) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp14.832.192.256,00 yang merupakan pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.
- (5) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp23.018.666.217,00, yang terdiri atas:
- a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
  - b. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp15.147.102.079,00, terdiri atas:
- a. Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan sebesar Rp147.102.079,00
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.102.079,00 yang merupakan pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp49.852.897.921,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.852.897.921,00.

#### Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jambi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 JANUARI 2025

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 JANUARI 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**



**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 1